**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Pemenuhan kebutuhan merupakan hal yang tak lepas dari kehidupan manusia. Seseorang dituntut bekerja agar mendapatkan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Ha-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski seseorang tidak produktif lagi bekerja. Penghasilan yang biasanya diperoleh saat tidak aktif bekerja akan jauh menurun dibandingkan pada saat masih aktif sebagai pekerja dan masih produktif. Kebutuhan yang tercukupi dan masih berpenghasilan merupakan kesejahteraan yang diidamkan oleh setiap orang terutama memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan.

Secara harafiah pensiun dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

Kehidupan yang semakin keras saat ini membuat kesempatan orang tua yang tidak produktif lagi untuk memperoleh keuangan semakin sulit. Alasan lain meningkatnya permintaan pembiayaan pensiun adalah harapan hidup yang semakin meningkat. Dengan alasan itulah, banyak perusahaan berlomba untuk mengeluarkan produk pembiayaan pensiun dengan harapan terpenuhinya kebutuhan si nasabah pensiunan akan kesejahteraan dihari tuanya.

Lembaga keuangan saat ini memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari yang menyediakan berbagai produk untuk nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.[[1]](#footnote-2) Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, keberadaan Bank Syariah harus dipandang dalam korteks keseluruhan keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

PT Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariat islam. Bank syariah telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan ditawarkan kepada nasabahnya, yaitu melalui peraturan bank Indonesia nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kegiatan usaha Bank Unit Syariah dan Unit Usaha Syariah antara lain menghimpun Dana *(funding),* penyaluran Dana *(financing)* Jasa Keuangan Perbankan.[[2]](#footnote-3)

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana, penyaluran dana maupun Jasa Keuangan Perbankan. Dalam program *financing* atau pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari adalah Pembiayaan Pensiunan yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun. Tujuan diadakannya program pembiayaan pensiunan adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiun yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Manfaat lain dari pembiayaan pensiunan antara lain memberikan kesempatan dan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, meningkatkan kualitas hidup nasabah, pembayaran angsuran dengan memotong langsung dana pensiunan setiap bulan yang dikelola oleh Bank Syariah Mandiri.

BSM Pensiunan merupakan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASNI)/TNI/POLRI, BUMD, BUMN atau pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan, untuk meminjam atau mendapatkan dana dari Bank, dimana Bank mengharuskan nasabah untuk memberikan agunan atau jaminan berupa SK Pensiun atau KARIP. Limit pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah sampai dengan Rp300.000.000 dengan jangka waktu angsuran maksimal 15 Tahun. Usia maksimal nasabah saat jatuh tempo pembiayaan adalah 75 Tahun.[[3]](#footnote-4)

Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari mulai dijalankan pada Tahun 2012, walaupun produk Pembiayaan ini bisa dikatakan baru dalam jasa perbankan syariah akan tetapi produk ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga dari tahun ketahun nasabah pembiayaan Pensiunan terus mengalami peningkatan, Berdasarkan Observasi data jumlah nasabah sampai pada akhir Tahun 2017 lalu adalah sebanyak 1460 orang.[[4]](#footnote-5)

Akad pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri yang sering digunakan adalah akad pembiayaan Murabahah. Menurut PSAK No. 102 *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Alasan dipilihnya Akad *Murabahah* dalam pembiayaan adalah karena keuntungan yang diperoleh jelas disebutkan dan disepakati diawal akad. Disamping keuntungan yang jelas diperoleh, adanya agunan yang dapat digunakan untuk menutupi kerugian jika terjadi wanprestasi oleh nasabah juga semakin membuat *Murabahah* hampir tidak memiliki resiko. Yang demikian pelaksanaannya diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan aturan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari, apakah sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Dalam hal ini penulis mengangkat judul mengenai “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pensiunan di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari.

1. **Batasan Masalah**

Batasan masalah ditetapkan, guna mencegah terjadinya pembahasan yang meluas yang tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan serta waktu penulis yang terbatas. Maka dalam hal ini penulis hanya akan membahas mengenai Implementasi Akad Murabahah pada produk Pembiayaan Pensiunan di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari.

1. **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad Murabahah pada produk pembiayaan pensiunan di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari?
2. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
3. **Tujuan penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis berdasarkan permasalahan diatas adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi akad Murabahah pada produk pembiayaan pensiunan di PT.Bank Syariah Mandiri kendari.
2. **Manfaat penelitian**
3. Manfaat Teoritis

Memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai lembaga Keuangan syariah khususnya dana pensiun syariah. Penelitian ini diharapakn dapat memperluas dan memperkaya referensi bahan penelitian.

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pihak-pihak tekait, terutama Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan pelayanan yang berkualitas berdasarkan prinsip syariah.

1. **Definisi Operasional**
2. Implementasi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara yang diterapkan Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan pembiayaan pensiunan. Mulai dari proses pengajuan pembiayaan, akad sampai pada tahap pencairannya, Apakah telah sesuai dengan prinsip syariat islam atau tidak.
3. Pembiayaan atau *financing* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri cabang Kendari.
4. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda). Seseorang yang pensiun biasanya memiliki hak atas dana pensiun atau pesangon. Jika mendapat pensiun, maka ia tetap mendapat dana pensiun sampai meninggal.[[5]](#footnote-6)dalam hal ini yang menjadi nasabah dalam pembiayaan pensiun adalah yang telah mencapai usia pensiun.
5. Murabahah adalah akad yang dipakai pada produk pembiayaan pensiunan di PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari.
6. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[[6]](#footnote-7) Salah satunya adalah bank syariah mandiri cabang kendari.
1. Republik Indonesia, 2008. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 *tentang perbankan syariah.* [↑](#footnote-ref-2)
2. Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,* (Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet ke-4, 2016), h. 48 [↑](#footnote-ref-3)
3. Haerul, Pegawai Consumer Administrasi Staff. Ketentuan pembiayaan pensiunan bank syariah Mandiri Cabang Kendari. Hasil wawancara. Kendari. 12 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-5)
5. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.292 [↑](#footnote-ref-6)
6. http://www.syariahmandiri.co.id diakses tanggal 20 maret 2018 [↑](#footnote-ref-7)